



**PT HD Capital Tbk**  
(“Perseroan”)

**PENGUMUMAN**  
**RENCANA PENGEMBALIAN IZIN USAHA PERSEROAN**

Merujuk pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 20/POJK.04/2016 tentang Perizinan Perusahaan Efek yang Melakukan Kegiatan Usaha sebagai Penjamin Emisi Efek dan Perantara Pedagang Efek yang mulai berlaku sejak diundangkan pada tanggal 18 April 2016 (“POJK No. 20 Tahun 2016”), maka Direksi Perseroan, dengan ini mengumumkan bahwa:

1. Dengan dilaksanakannya Transaksi Material atas penjualan seluruh saham milik Perseroan dalam PT Hasta Dana Sekuritas Indonesia (“HDSI”), anak perusahaan Perseroan, yang telah diumumkan dalam Pengumuman Informasi Atau Fakta Material Perseroan yang ditayangkan pada Harian Ekonomi Neraca pada tanggal 02 September 2016, maka Perseroan berencana untuk mengembalikan izin usaha Perseroan sebagai Perantara Pedagang Efek dan Penjamin Emisi Efek kepada Otoritas Jasa Keuangan (“OJK”) yang akan segera diajukan oleh Perseroan setelah dipenuhinya seluruh persyaratan pengembalian izin usaha sebagaimana ditetapkan dalam POJK No. 20 Tahun 2016 oleh Perseroan (“Rencana Pengembalian Izin Usaha”).

2. Perseroan telah memperoleh persetujuan atas Rencana Pengembalian Izin Usaha dari Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (“RUPSLB”) Perseroan berdasarkan Akta Berita Acara RUPSLB Perseroan No. 115 tertanggal 26 Juni 2015 yang dibuat di hadapan Leolin Jayayanli, SH., M.Kn., Notaris berkedudukan di Jakarta Selatan, dengan ringkasan keputusan RUPSLB untuk mata acara Persetujuan atas pengembalian izin Perusahaan Efek Perseroan kepada OJK dan pertukaran kursi keanggotaan Perseroan di BEI kepada HDSI, sebagai berikut:

a. Menyetujui atas pengembalian izin Perusahaan Efek Perseroan kepada OJK yang akan efektif berlaku sejak tanggal dicabutnya izin usaha Perusahaan Efek Perseroan oleh OJK, dan menyetujui atas pertukaran kursi keanggotaan Perseroan di BEI kepada HDSI yang akan efektif berlaku sejak tanggal disetujuinya HDSI sebagai anggota bursa oleh BEI;

b. Menyetujui untuk memberikan wewenang dan kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan sesuai dengan proses yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku sehubungan dengan pengembalian izin Perusahaan Efek Perseroan kepada OJK dan pertukaran kursi keanggotaan Perseroan di BEI kepada HDSI.

Pengumuman pemberitahuan keseluruhan isi Ringkasan Risalah RUPSLB tersebut telah diumumkan oleh Perseroan dalam Harian Ekonomi Neraca pada tanggal 30 Juni 2015.

3. Sehubungan dengan Rencana Pengembalian Izin Usaha tersebut, Perseroan telah menyelesaikan seluruh hak dan kewajiban Perseroan sebagai Penjamin Emisi Efek dan/atau Perantara Pedagang Efek kepada nasabah, saat dilaksanakannya pengalihan usaha Perusahaan Efek dari Perseroan kepada HDSI (“Peralihan Usaha”) pada tanggal 30 Oktober 2015, dengan mekanisme sebagai berikut:

a. Pada saat akan melakukan Peralihan Usaha, Perseroan telah melakukan pengumuman, baik melalui surat resmi Perseroan dalam bentuk lampiran (*attachment*) yang dikirimkan melalui surat elektronik (*e-mail*) kepada seluruh nasabah pada tanggal 19 Juni 2015 maupun melalui surat kabar berperedaran nasional pada tanggal 15 Oktober 2015 yang juga telah dikirimkan melalui *e-mail* kepada seluruh nasabah pada tanggal 16 Oktober 2015 (selanjutnya pengumuman-pengumuman tersebut disebut “Pengumuman”), mengenai pemindahan seluruh portofolio dalam Rekening Efek dan Rekening Dana Nasabah atas nama masing-masing nasabah Perseroan kepada HDSI yang pelaksanaannya mengacu pada peraturan Pasar Modal yang berlaku (selanjutnya disebut “Pemindahan Rekening Nasabah”);

b. Perseroan telah mencantumkan pemberian opsi dalam Pengumuman, yaitu untuk menyetujui atau tidak menyetujui Pemindahan Rekening Nasabah dengan memberikan tanggapan atau konfirmasi tertulis dan mengisi formulir dan/atau surat instruksi yang disediakan oleh Perseroan;

c. Perseroan telah menjelaskan dalam Pengumuman bahwa, apabila terdapat nasabah yang tidak memberikan tanggapan atas Pengumuman sampai dengan tanggal yang ditetapkan Perseroan dalam Pengumuman, maka Perseroan tetap akan melakukan Pemindahan Rekening Nasabah yang bersangkutan kepada HDSI dengan kondisi rekening Efek atas nama nasabah tersebut dibekukan atau *suspend* (tidak dapat melakukan transaksi) sampai dengan nasabah tersebut mengisi dan menandatangani Formulir Pembukaan Rekening (FPR) pada HDSI;

d. Perseroan juga telah menyampaikan dalam Pengumuman bahwa, Pembukaan Rekening Efek dan Rekening Dana Nasabah di HDSI akan efektif berlaku setelah proses Peralihan Usaha selesai dilakukan;

e. Perseroan telah menyatakan bahwa dengan telah dilakukannya Pengumuman, maka bagi nasabah yang memberikan tanggapan setuju dan tidak memberikan tanggapan, dianggap telah bersedia dan tidak keberatan dengan adanya peralihan hak dan kewajiban nasabah pada perusahaan efek dari Perseroan kepada HDSI, namun bagi nasabah yang memberikan tanggapan tidak setuju telah diberi opsi untuk mengisi dan mengirimkan surat instruksi untuk menutup atau memindahkan rekening efek nasabah ke perusahaan efek lain.

4. Dalam rangka memenuhi ketentuan dalam POJK No. 20 Tahun 2016 dan Rencana Pengembalian Izin Usaha, laporan atas penyelesaian hak dan kewajiban Perseroan kepada Nasabah beserta dokumen pendukungnya akan segera disampaikan Perseroan kepada OJK.

Jakarta, 19 September 2016

PT HD Capital Tbk  
Direksi